

## Konsep Jual Beli, Riba Dan Gadai Perspektif Al-Qur'an Dan Al- Hadits

Muhammad Haris Hidayatulloh<sup>1\*</sup>, Aunur Rofiq

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

\*Email korespondensi: [220504210003@student.uin-malang.ac.id](mailto:220504210003@student.uin-malang.ac.id)

### Abstract

*This study aims to find out what buying and selling, usury and pawning are like in the view or perspective of the Koran and al hadith. In this study using a qualitative literature study methodology, the data used, of course, used primary data and secondary data and used some literature related to the title of this study. The result of this research is to find out how the concept of buying and selling is regulated in the Qur'an and hadith as well as the concept of usury and mortgage. In buying and selling according to the Qur'an and hadith here there are more regulations and prohibitions related to activities such as fraud and the need for honesty in accordance with the teachings of the Prophet when carrying out trading activities, while the issue of usury is of course this is strictly prohibited in the Koran and hadith even in other religions also prohibits the concept of usury itself, related to the problem of pawning in this case, it has been explained that many things are permissible in this pawning practice and even the Prophet Muhammad saw practiced it, thus this is permissible on condition that it does not violate the rules of the Koran and hadith.*

**Keywords :** *Selling, Riba, Pawning, Qur'an and al-Hadits.*

**Saran sitasi:** Hidayatulloh, M. H., & Rofiq, A. (2023). Konsep Jual Beli, Riba Dan Gadai Perspektif Al-Qur'an Dan Al- Hadits. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 1088-1095. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7484>

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7484>

### 1. PENDAHULUAN

Di era sekarang ini, perkembangan sistem ekonomi Islam di Indonesia memiliki daya tarik tersendiri di bandingkan dengan yang konvensional. Dapat kita lihat dari keseriusan pemerintah dalam memajukan sistem ekonomi Islam seperti halnya merger nya atau penggabungan tiga perusahaan perbankan Islam yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Tentunya hal tersebut memiliki tujuan untuk memberikan layanan keuangan yang sesuai dengan perinsip dasar ekonomi Islam. Apalagi Indonesia sebagai negara Islam terbesar di dunia, tentunya ini menjadikan sebuah peluang yang cukup besar bagi Indonesia menjadikan dirinya sebagai pusat ekonomi Islam. Dan juga bisa menjadi ladang dakwah melalui sistem ekonomi Islam, dikarenakan Ekonomi Islam memiliki landasan hukum yang di ambil dari sumber hukum yang pertama yakni Al- Qur'an dan Hadits sebagai sumber hukum yang kedua. Karena didalam Al- Qur'an dan Hadits menjelaskan tentang permasalahan ekonomi karena begitu pentingnya bagi

kehidupan manusia,(Anwar 2014). Tentunya hal ini merupakan sumber hukum yang dimiliki oleh ajaran agama Islam.

Tidak cukup hanya di pembentukan lembaga keuangan saja yang berbasis Syariah melainkan perlunya peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia) terhadap pemahaman seperti apa itu ekonomi Islam dan bagaimana pengambilan sumber hukumnya. Seperti yang dilakukan oleh Negara Arab Saudi yang terkenal dengan negara Islam, akan tetapi mereka terus melakukan edukasi terhadap masyarakatnya bahkan yang non muslim pun terus di edukasi walaupun memang hasil penelitian menunjukkan bahwa 100% masyarakat mengerti dan paham terkait dengan perinsip Ekonomi Islam, (Hidayat, Rafiki, and Svyatoslav 2020).

Untuk menyelaraskan pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia tentu harus dilakukan pengenalan dan mensyiarkan kepada umat Islam seperti apa itu ekonomi Islam. Dengan menjelaskan al- Qur'an dan Hadist merupakan sumber pokok ajaran Islam, karena al- Qur'an dan Hadist merupakan rujukan umat Islam

dalam memahami syariat dan mengajarkan bagaimana berakhlak sebagai seorang muslim. Tidak hanya akhlak akan tetapi bagaimana konsep atau dasar-dasar bermuamalah dalam hal ekonomi Islam sesuai dengan Qur'an dan Hadits itu sendiri.

## 2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan artikel ini ialah studi pustaka (Absor n.d.). Caranya adalah dengan mengambil data dari beberapa buku yang bersumber dari kepustakaan, yang selanjutnya akan ditelaah dan dianalisis guna untuk memperoleh hasil yang baik. Metode ini disebut dengan metode dokumentasi. Oleh sebab itu peneliti menggunakan metode ini karena sesuai dengan apa yang diteliti oleh penulis.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Sumber Hukum Ekonomi Islam

#### Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan kitab suci umat Islam yang menggunakan bahasa Arab yang diturunkan oleh Allah SWT, kepada Nabi Muhammad SAW dan beliau berkebangsaan Arab. Dengan tujuan untuk memberikan peringatan kepada ummatnya ataupun kaumnya (Muhammad 2018). Allah SWT, menegaskan hal itu pada beberapa ayat Al-Qur'an yang salah satunya ialah :

الرَّ تِلْكَ آيَاتِ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿١٠١﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٠٢﴾

Artinya: "Alif lam ra'.1 Ini adalah ayat-ayat Kitab Al-Qur'an yang nyata dari Allah. Sungguh, Kami menurunkannya berupa Al-Qur'an berbahasa Arab, agar kamu memahaminya" (Yusuf [12]:1-2).

Adapun asal usul kata dari Al-Qur'an secara etimologi secara garis besar dapat di kelompokkan menjadi tiga bagian yang diantaranya ialah (Qur et al. 2019):

a. Kata al-Qur'an merupakan isim 'alam (nama) yang digunakan untuk menyebutkan kitab suci yang di turunkan kepada Nabi Muhammad. Itusemua tidak ada bedanya dengan kitab yang diturunkan kepada Nabi sebelumnya seperti kitab Taurat dan Injil yang kitab tersebut diberikan kepada Nabi Musa dan Isa. Dengan demikian,

kata dari Al-Qur'an bukanlah turunan (*musytaqq*) dari kata apapun, melainkan isim *murtajal*, itu menunjukkan bahwasannya kata tersebut sudah terbentuk seperti itu sejak semula. Pendapat ini dikemukakan oleh Al-Syafi'i (150-204 H/767-820 M).

b. Kata Al-Qur'an berasal dari kata *qarana* yang memiliki arti menghimpun atau menggabung. Hal tersebut berkaitan dengan sifat yang dimiliki Al-Qur'an yakni menghimpun huruf, ayat, dan surat. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu al-Hasan al-Asy'ary. Adapun pendapat yang memiliki kesamaan yakni pemikiran dari al-Farra beliau mengungkapkan bahwasannya Al-Qur'an berasal dari kata *qara'in* (jamak *qarinah*). Secara morfologis, kata dari *qara'in* juga berasal dari kata *qarana*. *Qara'in* memiliki arti pasangan, bukti, atau sesuatu yang menjelaskan. Dikarnakan Al-Qur'an memiliki sifat yang saling berhubungan satu sama lain.

c. Kata Al-Qur'an menurut al-Lihyany dan al-Zajjaj adalah bentuk masdar dari *qara'a* yang berarti membaca. Qur'an ialah masdar yang bermakna maf'ul, sehingga artinya bacaan. Bentuk ini sama halnya dengan *ghufran* (ampunan) yang merupakan masdar dari *ghafara* (mengampuni), atau *rujhan* yang merupakan masdar dari *rajaha*. Hanya saja, Al-Zajjaj memilih mengumpulkan sebagai makna *qara'a*. Pendapatnya didasari dari ayat al-Qur'an yang artinya :

"*Sesungguhnya tanggungan Kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Maka, apabila Kami selesai membacaknya, ikutilah bacaannya itu.*" (al-Qiyamah: 17-18)

Tidak cukup kita hanya mengetahui arti dari kata al-Qur'an melainkan perlu juga untuk mengkaji dari segi fungsinya. Adapun fungsi dari al-Qur'an ialah sebagai petunjuk bagi setiap ummat manusia. Dapat diketahui bahwasannya fungsi utama dari kitab suci semua agama tentunya itu menjadi pedoman dalam hidupnya tentunya bagi penganutnya masing-masing. Untuk fungsi al-Qur'an tidak hanya sebagai petunjuk saja ada beberapa diantaranya sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya, sumber pokok agama islam.

#### Al-Hadits Atau Sunnah

Hadits merupakan semua perkataan dan perbuatan yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW, yang dijadikan ketetapan sebagai hukum dalam

agama Islam. Hadits juga dijadikan sebagai sumber hukum dalam agama Islam karena kedudukan hadis sebagai sumber hukum dari agama Islam ialah sumber hukum yang kedua setelah al-Qur'an. (Siregar and Siregar 2018).

Setelah kita membahas terkait dengan pengertian hadits, sekarang perlu kita ketahui bersama terkait dengan hadits yang seperti apa yang di terima dan ditolak atau yang disebut hadits yang *maqbul* dan *mardud*, yang diantaranya ialah sebagai berikut (Muttaqin n.d.):

- a. Hadits *maqbul* terbagi menjadi dua yaitu *shahih* dan *hasan*, adapun pengertian dari hadits *shahih* adalah hadits yang memiliki sanad yang bersambung, perawinya adil, cakap, tidak asing, dan tidak cacat. Oleh sebab itu hadits yang dinamakan hadits *shahih* ialah hadis yang memenuhi kelima syarat diatas. Sedangkan hadits *hasan* meneurut Ibnu Hajar adalah hadits yang memiliki sanad yang bersambung, memiliki perawi yang adil, kecakapan masih kurang, tidak asing, dan tidak cacat.
- b. Hadits *mardud* adalah hadits yang tidak memiliki keunggulan dari kebenaran sanadnya. Disebabkan karena adanya kehilangan dalam salah satu syarat atau lebih, dari syarat- syarat yang telah di jelaskan di atas terkait dengan hadits *shahih*. Biasanya hadits *mardud* juga disebut dengan hadits "*dhaif*" oleh para ulama' salah satu faktor yang menyebabkan hadits di tolak adalah tidak tersambungannya sanad dan memiliki perawi yang cacat.

Penjelasan terkait dengan sumber atau dalil yang digunakan untuk menentukan halal dan haramnya atau boleh dan tidaknya suatu praktek ekonomi Islam. Tentunya setiap kegiatan ekonomi Islam tetap merujuk kepada sumber hukum yang pertama yakni al-Qur'an dan di selaraskan dengan sumber hukum yang kedua yakni Hadits. Tentunya kedua sumber hukum yang dirujuk dalam kegiatan ekonomi Islam memiliki tujuan atau maqashid untuk memberikan kemelahatan untuk banyak orang seperti tujuan dari maqasiid yakni menjaga agama, jiwa. Akal, keturunan, dan harta.

### **3.2. Dalil Ekonomi Islam Dalam Al- Qur'an dan Hadits**

Ekonomi Islam merupakan dasar-dasar atau kumpulan umum ekonomi yang diambil dari al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Ini merupakan pokok landasan hukum dari sistem ekonomi Islam, sehingga

penerapan ekonomi Islam yang tidak sesuai dengan perinsip dan konsep dari sumber hukum yang dua tersebut, di haramkan atau tidak diperbolehkan untuk di peraktekkan. (Drs. Ahmad Izzan dan Syahri Tanjung 2006).

Sebelum kita membahas terkait dengan seperti apa saja dalil dari kedua sumber hukum yang diperaktekkan dalam ekonomi Islam. Tentunya perlu untuk di ketahui apa yang dimaksudkan dengan dalil itu sendiri. Dalil menurut Abdul Wahab Khallaf, menurut bahasa ialah "*dalil yang memberi petunjuk kepada sesuatu yang dirasakan atau yang dipahami, baik sifatnya hal yang baik maupun yang tidak baik*". Adapun menurut Imam Asy-Syaukani dalam Kitab *Irsyadul Fuhul* mendefinisikan dalil adalah "*Apa saja dapat dipergunakan untuk sampai kepada yang dikehendaki, yaitu hukum syara' dengan berpijak kepada pemikiran yang benar*"(Panji Adam 2018).

Dengan pemaparan di atas bahwasannya ekonomi Islam di peraktekkan sesuai dengan perinsip dan konsep yang berdasarkan dari al-Qur'an dan Sunnah. Adapun beberapa dalil dari al-Qur'an dan Sunnah yang dimaksudkan bahwa ekonomi Islam melakukan perakteknya berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah sebagai berikut :

#### **3.2.1. Dalil Jual Beli Dalam al-Qur'an dan Hadits. Al- Qur'an**

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ فَمَحْوَنًا آيَةً اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ  
مُبَصَّرَةً لَتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ  
وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا ﴿١٢﴾

Artinya : "*Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda (kebesaran Kami). Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang benderang agar kamu (dapat) mencari karunia dari Tuhanmu dan mengetahui bilangan tahun serta perhitungan (waktu). Segala sesuatu telah Kami terangkan secara terperinci.*" (QS. Al- Isra' 17: 12).

Penjelasan terkait dengan ayat tersebut, kata karunia diatas memiliki makna "Rezeki" (Dr. Mardani 2017). Dengan demikian Allah SWT, memerintahkan umat manusia dalam ayat di atas untuk mencari rizki pada waktu pagi hari baik itu dengan berdagang dan lain sebagainya. Tentunya peraktek yang dilakukan sesuai dengan aturan dan etika dalam melakukan kegiatan ekonomi yang sudah ditetapkan. Seperti dalam surah yang lain menjelaskan

terkait dengan etika dalam jual beli yang diantaranya, sebagai berikut:

﴿١٨١﴾ *أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ*

Artinya: "Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan orang lain." (QS. Al- Syu'ara 26:181).

﴿١٨٢﴾ *وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ*

Artinya: "Timbanglah dengan timbangan yang benar." (QS. Al- Syu'ara 26:182)

﴿١٨٣﴾ *وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ*

Artinya: "Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi." (QS. Al- Syu'ara 26:183)

Adapun tafsiran dari ayat tersebut ialah Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan jangan-lah kamu membuat kerusakan di bumi." Pada dasarnya prinsip hubungan antar manusia menurut Islam adalah tidak boleh menzalimi dan tidak boleh dizalimi dengan cara apa pun dan dalam bidang apa pun, (Tafsiran Ringkas Kemenag). Dalam tafsiran tersebut sudah jelas bahwasannya dilarang saling menzalimi satu samalain baik itu dalam mempraktekkan jual beli dan bentuk kegiatan apapun. Karena jual beli yang dibolehkan ialah jual beli yang jual beli yang disyariatkan menurut asal dan sifatnya terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya tidak terkait dengan hak orang dan tidak ada hak memilih di dalamnya (Mahfudhoh and Santoso 2020).

#### Al- Hadits

"Dari Abdullah bin Umar Radiyallahu Anhuma, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda : jika dua orang saling berjual beli, maka masing-masing di antara keduanya memiliki hak pilih selagi keduanya belum berpisah, dan keduanya sama-sama mempunyai hak, atau salah seorang di antara keduanya memberi pilihan kepada yang lain, Beliau bersabda, 'jika salah seorang di antara keduanya memberi pilihan kepada yang lain, lalu keduanya menetapkan jual beli atas dasar pilihan itu, maka jual beli menjadi wajib.'" (HR. Bukhari - Muslim)

Kesimpulan dalam hadits tersebut ialah penetapan hak pilih ditempat bagi penjual dan pembeli, untuk dilakukan pengesahan jual beli atau

pembatalannya. Para ulama mengharamkan penjual atau pembeli meninggalkan tempat (sebelum akad ditetapkan), karena dikhawatirkan akan terjadi pembatalan. Ahlus-Sunan meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda " dan tidak dihalkan baginya (penjual dan pembeli) meninggalkan yang lain, karena dikhawatirkan hal itu merupakan permintaan untuk membatalkan jual beli."(Dr. Mardani 2017). Hal tersebut merupakan gambaran pengguguran terhadap hak orang lain.

#### 3.2.2. Dalil Larangan Riba dalam al-Qur'an dan Hadits.

##### Al- Qur'an

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: "Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya." (QS. Al- Baqarah 2:275).

Adapun tafsiran dari ayat di atas ialah " Orang-orang yang memakan riba yakni melakukan transaksi riba dengan mengambil atau menerima kelebihan di atas modal dari orang yang butuh dengan mengeksploitasi atau memanfaatkan kebutuhannya, tidak dapat berdiri, yakni melakukan aktivitas, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Mereka hidup dalam kegelisahan; tidak tenteram jiwanya, selalu bingung, dan berada dalam ketidakpastian, sebab pikiran dan hati mereka selalu tertuju pada materi dan penambahannya. Itu yang akan mereka alami di dunia, sedangkan di

akhirat mereka akan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan sempoyongan, tidak tahu arah yang akan mereka tuju dan akan mendapat azab yang pedih. Yang demikian itu karena mereka berkata dengan bodohnya bahwa jual beli sama dengan riba dengan logika bahwa keduanya sama-sama menghasilkan keuntungan. Mereka beranggapan seper-ti itu, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Substansi keduanya berbeda, sebab jual beli menguntungkan kedua belah pihak (pembeli dan penjual), sedangkan riba sangat merugikan salah satu pihak. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, setelah sebelumnya dia melakukan transaksi riba, lalu dia berhenti dan tidak melakukannya lagi, maka apa yang telah diperolehnya dahulu sebelum datang larangan menjadi miliknya, yakni riba yang sudah diambil atau diterima sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan, dan urusannya kembali kepada Allah. Barang siapa mengulangi transaksi riba setelah peringatan itu datang maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.” (Tafsiran Ringkas Kemenag).

Dapat diambil kesimpulan bahwasannya dalam praktek ekonomi lebih- lebih dalam ekonomi Islam sangat jelas dan tegas dilarangnya praktek riba dalam melakukan transaksi atau peraktek ekonomi Islam. Karena memang praktek ini dilarang sesuai dengan sumber hukum dari ekonomi Islam yang pertama yakni al-Qur’an. Adapun pendapat Adiwarmanto Azwar Karim terkait dengan larangan dari riba tersebut dijelaskan bahwa riba tersebut dilarang bagi umat Islam dan bagaimanapun bentuk dan jenisnya. Ia pun membagi jenis- jenis riba menjadi tiga yang pertama Riba *Fadl*, Riba *Nasi’ah* dan Riba *Jahiliyah* adapun penjelasan terkait dengan ketiga riba yang dimaksud ialah sebagai berikut (Adiwarmanto A. Karim 2014):

- a. Riba *Fadl* adalah riba yang dikarenakan adanya pertukaran antara barang yang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya, sama kuantitasnya dan sama waktu penyerahannya.
- b. Riba *Nasi’ah* adalah riba yang timbul karena utang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama risiko dan hasil usaha muncul bersama biaya.
- c. Riba *Jahiliyah* adalah riba yang jika terjadi utang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman karena sipeminjam tidak mampu untuk membayar atau mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang sudah ditetapkan.

### **Al- Hadits**

Tidak hanya dari sumber hukum yang pertama saja yang mengharamkannya, melainkan dalam sumber hukum yang kedua yakni Hadits pun melarang peraktek Riba tersebut. Hadits yang melarang peraktek riba ialah sebagai berikut :

“Dari Umar bin Al- Khaththab Radhiyallahu Anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ‘jual beli emas dengan emas adalah riba kecuali secara kontan, perak dengan perak adalah riba kecuali dengan kontan, biji gandum dengan gandum adalah riba kecuali secara kontan, tepung gandum dengan tepung gandum adalah riba kecuali secara kontan.’” (HR. Bukhari-Muslim).

Dapat ditarik kesimpulan dari makna hadits tersebut ialah pengharaman jual beli emas dengan perak atau sebaliknya dan walaupun senadainya gandum dengan tepung tetap saja itu tidak diperbolehkan. Serta kerusakannya, jika tidak dilakukan secara kontan sebelum penjual dan pembeli berpisah dari tempat akad. Terkait dengan barang yang di transaksikan disini termasuk dalam barang ribawi seperti halnya emas dan perak, beras, gandum, dan jagung serta bahan makanan tambahan, seperti sayur- sayuran dan buah- buahan (Muhammad Syafii Antonio 2017).

### **3.2.3. Dalil Gadai dalam al-Qur’an dan Hadits.**

#### **Al- Qur’an**

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al- Baqarah 2: 283).

Adapun tafsiran terkait dari ayat di atas yang ditafsirkan oleh (Tafsiran Ringkas Kemenag) yakni

“Tuntunan pada ayat yang lalu mudah dilaksanakan jika seseorang tidak sedang dalam perjalanan. Jika kamu dalam perjalanan dan melakukan transaksi keuangan tidak secara tunai, sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis yang dapat menulis utang piutang sebagaimana mestinya, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang oleh yang berpiutang atau meminjamkan. Tetapi menyimpan barang sebagai jaminan atau menggadaikannya tidak harus dilakukan jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain. Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, utang atau apa pun yang dia terima, dan hendaklah dia yang menerima amanat tersebut bertakwa kepada Allah, Tuhan Pemelihara-nya. Dan wahai para saksi, janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, yakni jangan mengurangi, melebihkan, atau tidak menyampaikan sama sekali, baik yang diketahui oleh pemilik hak maupun yang tidak diketahuinya, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor, karena bergelimang dosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan, sekecil apa pun itu, yang nyata maupun yang tersembunyi, yang dilakukan oleh anggota badan maupun hati.”

#### **Al- Hadits**

Adapun hadits dan sunnah Rasulullah SAW yang mempraktekkan gadai, dimana yang dituangkan dalam hadits Rasulullah SAW yang artinya :

“*Dari Aisyah Radhiyallahu Anhu, bahwasannya Rasulullah SAW pernah membeli bahan makanan dari seorang yahudi dan beliau menggadaikan baju perang dari besi.*”(HR. Bukhari- Muslim).

Didalam al-Qur’an dan hadits di atas dapat dijelaskan bahwa sesungguhnya gadai disini diperbolehkan, sesuai dengan peraktek yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW sesuai dengan hadits yang dijelaskan di atas. Adapun pengertian gadai atau *Rahn* menurut para tokoh Islam ialah sebagai berikut (Maman Surahman dan Panji Adam 2022) :

a. Al- Buthi rahn secara bahasa berarti tetap dan kekal, dikatakan *mâun râhinun* (air yang mengenang), *na’matun râhinatun* (yang abadi). Dikatakan pula bahwa rahn berarti menahan, berdasarkan firman Allah “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya” maksudnya adalah tertahan. Rahn

lebih cenderung kepada arti pertama, karena tertahan berarti tetap dan tidak berpindah sedikitpun”.

- b. Al- Qurthubi rahn adalah “Barang yang ditahan oleh pihak yang memberi utang sebagai bentuk jaminan dari orang yang berutang, sampai pihak yang berhutang melunasi utang tersebut”.
- c. Ibn Qudamah *rahn* adalah “Harta yang dijadikan jaminan dalam utang, agar pemberi tang dapat menjual barang tersebut apabila pihak yang berutang tidak mampu membaya utangnya”.
- d. Syafi’iyah *rahn* adalah “menjadikan suatu barang yang dapat dijual sebagai bentuk jaminan utang dipenuhi dari harganya, apabila yang berutang tidak mampu membayar utangnya”.
- e. Wahbah al-Zuhaili, akad *rahn* secara *syara’* adalah “Menahan sesuatu yang disertai hak untuk menafoatkannya”.

Dalam hadits diatas yang perlu di garis bawah disini ialah perkatek gadai yang dilakukan disini bukan senjata perang malinkan hanya baju semata dan tempat di gadaikan harus dapat dipercaya dan dapat merawat barang gadaian itu sendiri. Adapun beberapa rukun akad dalam rahn yang dapat diperhatikan yang diantaranya ialah sebagai berikut harus ada orang yang menggadaikan (rahin), Orang yang terima gadai (murtahin), Benda yang digadaikan (marhun), Barang yang akan ditanggung (marhun bih) dan Shighat atau akad (Rahmatillah and Hasanah 2020).

Berbeda dengan halnya barang yang tidak dibolehkan dalam hadits di atas yakni barang yang berjenis senjata tidak di bolehkan. Adapun secara umum *marhun* atau barang gadai harus memenuhi beberapa syarat yaitu (M. Habiburrahim 2012) :

- a. *Marhun* itu boleh diperjual belikan dan nilainya seimbang dengan *marhun bih*.
- b. Berupa barang yang bernilai dan boleh dimanfaatkan (halal).
- c. *Marhun* itu jelas dan tertentu, serta diketahui keadaan fisiknya, maka piutang tidak untuk digadaikan.
- d. *Marhun* itu milik sah *rahin*.
- e. *Marhunitu* tidak terkait dengan hak orang lain.
- f. *Marhun* itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.
- g. *Marhun* itu boleh diserahkan, baik itu matrinya maupun mafaatnya

**Tabel Dalil- Dalil Terkait Dengan Jual Beli, Riba Dan Gadai :**

No	Praktek Ekonomi	Surah Al- Qur'an	Hadits
1	Jual beli	Al- Baqarah, Ayat : 102, 254, 275, 282.	HR. Muslim No. 616, Kitab Bulughul Maram.
		Al- Imran, Ayat : 187.	HR. Bukhari No. 626 Kitab Bulughul Maram.
		At- Taubah, Ayat : 111.	HR. Muslim No. 628 Kitab Bulughul Maram.
		Ibrahim, Ayat :31.	HR. Muslim No. 633 Kitab Bulughul Maram.
		An- Nur, Ayat : 37.	HR. Muslim, Nasa'i No. 608 Kitab Bulughul Maram.
		Al- Jumu'ah, Ayat : 9.	HR. Muslim No. 617 Kitab Bulughul Maram.
2	Riba	Al- Baqarah, Ayat : 158, 275, 276, 278.	HR. Bukhari No. 2084, 2034 Kitab al-Buyu.
		Al- Imran, Ayat : 130.	Hr. Bukhari No. 2145 Kitab al-Wakalah, No. 6525 Kitab at-Ta'bir.
		An- Nisa', Ayat : 160, 161	HR. Muslim No. 2971 Kitab al- Masaqqah.
		Ar- Rum, Ayat : 39	HR. Muslim No. 2995 Kitab al- Masaqqah.
3	Gadai	Al- Baqarah, Ayat : 283	HR. Bukhari No. 1926, 1927 Kitab al-Buyu, dan Muslim.
			HR. Bukhari No. 2329 Kitab ar- Rahn.

#### 4. KESIMPULAN

Di dalam al- Qur'an dan Hadits telah banyak di jelaskan terkait dengan muamalah baik itu dalam hal intraksi antar manusia dan juga dalam hal etika dan akhlak dalam hal jual beli, riba, gadai yang dimana dalam jual beli, riba, gadai ini sudah ada dan banyak dilakukan atau dipraktekannya sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian banyak dalam al- Qur'an dibahas terkait dengan konsep jual beli, konsep riba, dan konsep gadai dari ketiga konsep ini, semua sudah di atur dan dijelaskan secara rinci dalam al- Qur'an. Dapat dicontohkan misalkan terkait dengan sistem bermuamalah antara pihak penjual dan pembeli, jika terjadi masalah atau kecurangan yang dilakukan oleh pihak penjual seperti misalnya kecurangan dalam melakukan penimbangan baik itu barang apa saja yang dibeli oleh pihak pembeli. Dalam contoh tersebut sudah dijelaskan dalam al-quran dan hadits seperti apa ganjaran dan konsekuensi yang akan di dapatkan, seperti dalam surah Al- Syu'ara 26:182 yang artinya *"Timbanglah dengan timbangan yang benar."* Dan dijelaskan lagi dalam ayat berikutnya yang artinya *"Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi."* (QS. Al- Syu'ara 26:183). Dalam tafsiran dari ayat tersebut juga menjelaskan bahwa *"Dan timbanglah dengan timbangan yang benar, yaitu timbangan yang adil,*

*sesuai dengan yang menjadi kesepakatan masyarakat luas. Hal ini akan menjadikan keberkahan bagimu, wahai para penjual, karena memakan dari harta yang halal."*

Perilaku yang digambarkan sebelumnya pada paragraf di atas itu merupakan gambaran pada masa Rasulullah SAW, hal tersebut sudah terjadi jauh sebelum ekonomi seperti saat ini. Tidak dapat dipungkiri praktek seperti yang dicontohkan sebelumnya masih relevan atau masih terjadi disekitar kita dengan demikian penulis bertujuan melakukan penelitian ini untuk memberikan sedikit gambaran bagaimana sebenarnya aturan yang diberlakukan baik itu dalam praktek jual beli, riba dan gadai sesuai dengan sumber hukum Islam yakni al- Qur'an dan Hadits.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Absor, N. F. *PENGGUNAAN KONSTRUKSI DAN KONSENSUS DALAM KEBENARAN SEJARAH. Prosiding Seminar Nasional Penguatan Riset Dan Luarannya Sebagai Budaya Akademik Di Perguruan Tinggi Memasuki Era 5.0.*
- Adiwarman A. Karim. 2014. *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Anwar, Moch. Khoirul. 2014. "Ekonomi Dalam Perspektif Islam." *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 3(1): 26.

- Dr. Mardani. 2017. *Ayat-Ayat Dan Hadits Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Drs. Ahmad Izzan dan Syahri Tanjung. 2006. *Referensi EKONOMI SYARIAH (Ayat-Ayat Al-Qur'an Yang Berdimensi Ekonomi)*. BANDUNG: PT. REMAJA ROSDAKARYA.
- Hidayat, Sutan Emir, Ahmad Rafiki, and Suvorov Svyatoslav. 2020. "Awareness of Financial Institutions' Employees towards Islamic Finance Principles in Russia." *PSU Research Review* 4(1): 45–60.
- M. Habiburrahim, dkk. 2012. *MENGENAL PEGADAIAN SYARIAH*. JL. BAMBU WULUNG NO. 10 BAMBU APUS CIPAYUNG Jakarta Timur: KUWAIS.
- Mahfudhoh, Zuhrotul, and Lukman Santoso. 2020. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Melalui Media." *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam* 2(1): 29–40.
- Maman Surahman dan Panji Adam. 2022. "Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Syariah." *Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan* 10(2): 422–40.
- Muhammad, Muhammad. 2018. "Dinamika Terjemah Al-Qur'an (Studi Perbandingan Terjemah Al-Qur'an Kemenerian Agama RI Dan Muhammad Thalib)." *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 17(1): 1.
- Muhammad Syafii Antonio. 2017. *BANK SYARIAH DARI TEORI KEPERAKTEK*. Jakarta: Gema Insani.
- Muttaqin, Aris Anwaril. "( STUDI KOMPARASI HADITS RIWAYAT BUKHARI DAN." : 15–24.
- Panji Adam. 2018. *FATWA-FATWA EKONOMI SYARIAH*. Jakarta: AMZAH.
- Qur, Fungsi Al- et al. 2019. "Fungsi Al- Qur'an Bagi Manusia." 1: 90–108.
- Rahmatillah, Nelly, and Uswatun Hasanah. 2020. "Strategi Pemasaran Produk-Produk Gadai Syariah Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Ditinjau Dari Perspektif Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 1(1): 16.
- Siregar, Helmi Fauzi, and Yustria Handika Siregar. 2018. "Perancangan Aplikasi Komik Hadist Berbasis Multimedia." 2(2): 113–21.